

**PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
NASIONAL DAN FIKIH ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

ADELA RAMADANI PUTRI
NPM: 1606200219



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADELA RAMADANI PUTRI
NPM : 1606200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
DAN FIKIH ISLAM

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWIN SYAHBANA S.H.,M.Hum
2. ISNINA, S.H.,M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADELA RAMADANI PUTRI
NPM : 1606200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
DAN FIKIH ISLAM

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Dr. T. ERWIN SYAHBANA S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADELA RAMADANI PUTRI
NPM : 1606200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
DAN FIKIH ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 01 November 2021

Pembimbing


Dr. T. ERWIN SYAHBANA S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adela Ramadani Putri
NPM : 1606200219
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN FIKIH ISLAM MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan

meterai



ADELA RAMADANI PUTRI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADELA RAMADANI PUTRI
NPM : 1606200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN SECARA TERUS MENERUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN FIQH ISLAM MENURUT MASHAB SYAFI'I
PEMBIMBING : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/08/2021	Perbaiki cover 4 cm	
	Perhatikan Spasi Atas Bawah Skripsi.	
	Perhatikan awal kalimat / Penghubung.	
04/09/2021	Memulai awal paragraf 7 ketukan	
07/09/2021	Perhatikan kutipan Al-Quran / tulisan miring	
08/09/2021	Asfrak 1 spasi, analisis diperselisihan apakah boleh bercerai karena perselisihan terus menerus.	
12/09/2021	Perhatikan penulisan daftar pustaka / referensi	
15/09/2021	Perkuat subfungsi Mengenai pembahasan 1e-3	
20/09/2021	tidak menggunakan bodynote dalam isi	
	Perhatikan kembali kerapihan penulisan	
	Masukkan sumber data keakhir.	
02/10/2021	Ace Meja Hijau	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN FIKIH ISLAM

Adela Ramadani Putri

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Penulis menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan yang diambil dari data primer yang merupakan peraturan pemerintah dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perceraian dapat dilakukan karena alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak lagi dapat dipersatukan maka dapat dibenarkan, akan tetapi tetap melalui pertimbangan hakim dan putusan pengadilan. Alasan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus merupakan akhir dari persoalan, akan tetapi perlu di tilik dan menjadi pertimbangan bahwa ada alasan-alasan terjadinya perselisihan tersebut sehingga menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga sampai pada perceraian.

Kata Kunci : Perceraian, Perselisihan terus menerus, Hukum Perkawinan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratannya bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Alasan Perceraian Karena Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam Menurut Mazhab Syafi’i”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Agussani., M. AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Nurhilmiah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Prodi

Hukum Perdata, dan Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu namanya yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak **Hasan** dan Ibu **Mayani**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah membantu saya secara moril hingga selesainya skripsi ini. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persaudaraan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada keluarga yang telah banyak berperan, terutama kepada Abang tercinta **Kiki Syahputra** dan Kakak-kakak terkasih **Wiwin Wulandari, Novi Syafrida, Amd, RO.** dan **Melisa Irsanti, S.Pd.** dan kekasih hati yang setia menemani **Azuan Helmi, S.H.** sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga sahabatku **Yuliawati Harahap, Lenni Marriyani Manik, Tengku Dinda Anjani**, dan **Fitria Sundari** semoga segera menyusul tahap akhir perkuliahan dan terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga dikiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 19 Agustus 2021
Hormat saya, penulis.

Adela Ramadani Putri
NPM: 1606200219

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	11
1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian.....	11
2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	12
3. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan	13

B. Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Pengaturan Perceraian	14
3. Alasan Perceraian	15
4. Perceraian Berdasarkan Fikih Islam	17
C. Akibat Hukum Perceraian	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
1. Konsep Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	23
2. Konsep Perceraian Dalam Perspektif Fikih Islam Menurut Mazhab Syafi'i	32
3. Status Hukum Perceraian Dengan Alasan Adanya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Dan Istri.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya terdorong untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga pasti sepasang suami istri menginginkan hubungan yang harmonis dan bebas dari pertentangan namun sering kali harapan itu harus pupus ditengah jalan, banyak sepasang suami istri yang merasa tidak cocok satu sama lain atas beberapa faktor dan akhirnya membuat pernikahan yang mereka jalani selama ini harus kandas ditengah jalan atau akrab kita kenal dengan istilah “perceraian”. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Seiring perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami isteri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih selektif dan introspeksi diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia. Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqih.

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata (قِلاط) *illaq* , artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, Atau rusaknya hubungan perkawinan. Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur'an. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya bersosialisasi. Bahkan, Al-Qur'an juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut.¹

Ditinjau mengenai banyaknya kasus perceraian saat ini, terlihat bahwa adanya suatu ketidaksiapan pasangan dalam rumah tangga. Adanya sikap tidak menghargai sebuah pernikahan yang muncul dalam keluarga. Menurunnya nilai-nilai sakral dalam setiap pasangan sehingga tidak dapat mempertahankan pernikahannya akibat konflik-konflik yang masih dapat diselesaikan secara damai

¹ Choirunnisa Nur Novitasari, dkk." Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan". Dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan. Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2019, halaman 325-326.

oleh kedua belah pihak. Hal seperti ini memperlihatkan bahwa makna pernikahan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan seumur hidup oleh sebagian pasangan, diiringi dengan ketidaksiapan dan minimnya pengetahuan mengenai sikap dan perilaku pasangan masing-masing. Artinya, kedua pasangan belum secara matang mengetahui sifat-sifat asli.²

Penulis memberikan gambaran perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi yang pada akhirnya menimbulkan konflik rumah tangga, suami ataupun istri yang terpengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, oleh sebab itu karena kehilangan kesadaran menimbulkan gesekan emosional dalam rumah tangga, suami yang kecanduan bermain judi dan adanya hubungan asmara atau perselingkuhan diantara mereka. Pada dasarnya negara yang memiliki masyarakat yang beragama islam tentu sangat mengenal beberapa mazhab, disini penulis melihat dari sudut pandang mazhab Syafi'i karena hampir dominan masyarakat Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i dalam melihat suatu pandangan terhadap Islam khususnya dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul mengenai **“Perceraian karena Perselisihan Terus Menerus dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fikih Islam”**.

² Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian”*. Dalam jurnal Social Work Jurnal. Volume 9, No. 1, 2019, halaman 24.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana konsep perceraian dalam perspektif fikih Islam menurut Mazhab Syafi'i?
- c. Bagaimana status hukum perceraian dengan alasan adanya perselisihan terus menerus antara suami dan istri?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat, antara lain:

- a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu Hukum Perdata untuk mengetahui alasan perceraian karena perselisihan secara terus menerus dalam perspektif hukum perkawinan nasional dan fikih islam.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi kalangan masyarakat khususnya pada pasangan suami isteri dalam hubungan perkawinan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui konsep perceraian dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui konsep perceraian dalam perspektif Fikih Islam.
- c. Untuk mengetahui status hukum perceraian dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus antara suami dan isteri.

C. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa defenisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep/defenisi-defenisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus pada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini. Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.³ Adapun yang dimaksud dengan "perceraian" dalam penelitian ini adalah berakhirnya suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang disebabkan oleh perselisihan, yang berakhir di hadapan sidang dan putusan pengadilan.
2. Perselisihan secara terus menerus yang di maksud dalam penelitian ini adalah terjadinya konflik yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu

³ M. Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 219.

dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya suatu pertikaian antara suami dan istri yang berujung pada perceraian.

3. Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat. Dengan artian hukum menikah menurut Mazhab Syafi'i lebih kepada unsur hak dan kewajiban suami dan istri. Adapun yang dimaksud dengan "hukum perkawinan" dalam penelitian ini adalah suatu hubungan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Fikih menurut istilah ialah hasil penjabaran praktis tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴ Sedangkan metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum itu malah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu tersendiri disebut *Ushul Fiqh*.⁵ Adapun pengertian dari "fikih islam" dalam penelitian ini adalah dasar hukum dalam bidang syariat islam yang secara khusus membahas tentang berbagai aspek kehidupan manusia, dari cara makan, beribadah, bersosialisasi terhadap sesama makhluk.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai perkawinan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang perkawinan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via

⁴ Faisar Ananda. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Media Perintis, halaman 10.

⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Perceraian karena Perselisihan Terus-menerus dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fikih Islam”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang sama membahas tentang perkawinan, antara lain:

1. Ahmad Sauqi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010 yang berjudul **“Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Isteri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian”**. (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA JT).
2. Nosy Annisa Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019yan berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/PDT.G/2013/PN.BLG)”**.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam mengkaji penyebab terjadinya perceraian yaitu perselisihan secara terus menerus dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrial, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang diteliti. Menetapkan satu atau beberapa masalah berarti telah menerapkan metode perbandingan, di mana hal itu didasarkan pada perbandingan, sehingga ada masalah yang dianggap paling penting yang akan diteliti.

Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu.⁷

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: PT Refika Aditama, halaman 64-65.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum islam yakni Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, riwayat sahabat-sahabat nabi, fiqh islam serta Data Sekunder. Data sekunder data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Adapun bahan hukum primer diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedia, dan internet.

⁸ *Op. Cit.*, halaman 20.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara, yaitu: menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan setelah terkumpul data tersebut kemudian diolah dengan terlebih dahulu menyeleksi dan mengklarifikasinya secara logis, sistematis dan yuridis. Penulis kemudian melakukan pengkajian terhadap bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

1. Putusnya perkawinan karena kematian

Kematian akan menimpa setiap insan, termasuk suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau bubar. Pihak yang hidup terlama, tak lagi terikat tali perkawinan. Kematian yang membawa duka, juga menimbulkan akibat hukum terhadap Lembaga perkawinan yang ada di dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan. Meski menimbulkan rasa duka, kematian tak bakal dapat dihindari, juga perkawinan yang ada menjadi bubar. Rentetan akibat kematian salah satu pihak dari suami atau istri, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi panjang, baik dalam bidang harta ataupun kedudukan anak-anak yang masih belum dewasa. Anak yang ditinggal mati ayah atau ibunya, mengakibatkan anak yang bersangkutan tak lagi ada di bawah kekuasaan orang tua, selanjutnya ada dibawah perwalian dari pihak yang hidup terlama.

Perbuatan hukum demi kepentingan anak, akan dilakukan dan diwakili oleh walinya. Akibat yang timbul dari perkawinan yang putus karena kematian, umumnya tidak banyak diperbincangkan secara berkepanjangan. Hanya saja perkawinan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak istri yang ditinggalkan, tetap harus menghabiskan jangka waktu tunggu tertentu sesuai aturan yang ditetapkan. Jangka waktu tunggu yang harus dilakoni istri yang ditinggal berkedudukan sebagai janda, tidak mengacu harus 300 hari sebagaimana yang diatur BW, tetapi

mengikuti apa yang ditetapkan oleh Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu 130 hari.⁹

2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai harus diatur, apa akibat hukum kelanjutannya, semua itu diatur sedemikian rupa sehingga permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat dapat terselesaikan.

Pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan di muka sidang pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. berdasar ketentuan ini jelas tergambar, bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan secara liar di luar pengawasan negara. Ini wajar mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri, negara sejak awal ikut campur dengan intensif sembari menerjurkan petugas pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani prosedur pelangsungannya. Mana kala awal terlangsungkannya sebuah perkawinan, negara menentukan koridornya sebagai syarat keabsahannya, maka sangat penting apa yang sudah dipertalikan tersebut bisa saja dapat berakhir, maka dari itu negara berkewajiban berperan dalam putusnya suatu ikatan perkawinan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian hanya terjadi di muka sidang pengadilan. Dalam ketentuan ini hanya menyebut istilah pengadilan, pada hal ada beberapa jenis pengadilan. Untuk memahami pengadilan mana yang

⁹ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PT Refika Aditama, halaman 99-100.

berwenang dalam menangani cerai, harus dikaitkan dengan Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan, yang intinya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi umat agama lainnya.¹⁰

Peristiwa cerai sebagai salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan, merupakan suatu hal yang dianggap urusan internal keluarga, tambahan seluk beluk cerai dengan berbagai penyebabnya. Sebagian masyarakat masih kuat beranggapan bahwa cerai adalah aib yang selalu berusaha untuk dihindari. Oleh sebab itu, sidang perceraian yang di gelar di pengadilan, sifatnya tertutup sebagaimana dinyatakan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975. Pada tahap putusan mengenai gugatan cerai, baru dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Pegawai Pencatat. Aturan ini khusus berlaku bagi pasangan yang beragama bukan islam. sedangkan bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

3. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan

Sesuai uraian putusnya perkawinan karena cerai, campur tangan pengadilan jelas sangat menentukan. Pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan ternyata perkawinan juga dapat putus karena adanya keputusan hakim, pada hal dalam cerai juga begitu, tentu saja peristiwa ini akan memunculkan problema. Sebagai sebuah kebetulan pula, bahwa uraian putusnya perkawinan karena

¹⁰ *Ibid*, halaman 102

¹¹ *Ibid.*, halaman 114.

keputusan pengadilan, secara khusus tidak ada aturan penjabarannya. Lewat cara ini pemerintah berusaha untuk tetap mengawal lembaga perkawinan lewat tangan hakim supaya perkawinan tidak putus begitu saja diluar pantauan pemerintah.

Salah satu jenis putusnya perkawinan berdasar keputusan pengadilan, antara lain dapat dirujuk sebagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang direntang mulai Pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan. Juga dapat dipergunakan sebagai contoh lain tentang putusnya perkawinan berdasar keputusan hakim, yaitu dalam peristiwa diajukannya taklik talak di depan pengadilan.¹²

B. Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.¹³ Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun halal.¹⁴

2. Pengaturan perceraian

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sementara Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang

¹² *Ibid.*, halaman 115.

¹³ M. Anwar Rachman, *Loc. Cit.*,

¹⁴ *Ibid.*,

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁵

3. Alasan perceraian

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dimuka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undnag-Undang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan. Untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian yang dibolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.¹⁶

Adapun alasan yang dimaksud Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1974 ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, salah satu berbuat zinah dan terbukti menurut hukum, salah satu pihak mendapat hukuman pidana selama 5 (lima) tahun setelah pernikahan, melakukan kekerasan atau penganiayaan berat, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, halaman 220.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, Pasal 19.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209 alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun la manya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹⁸

Dilihat dari Pasal 208 BW ketatnya upaya untuk mempersulit cerai yang mana inti sarinya menyatakan bahwa cerai atas dasar sepakat adalah dilarang.¹⁹ Meski perkawinan diawali dengan persetujuan, tetapi tidak boleh diakhiri dengan sepakat, karena perkawinan bukan tergolong sebagai perjanjian pada umumnya yang seketika lahir setelah ada sepakat, dan dengan sepakat pula sebuah perjanjian dapat diakhiri. Kesepakatan untuk kawin lebih ditujukan kepada kehendak para pihak yang saling setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, dan untuk mengakhirinya, yakni lewat cerai, tidak diperbolehkan bila didasarkan sepakat seperti awal pembentukannya. Meskipun kawin ada dalam ranah privat, ternyata Undang-Undang tidak memperbolehkan kehendak pribadi suami istri dengan serta merta mengakhiri tali perkawinannya atas dasar sepakat.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 209.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 208.

Larangan cerai atas dasar sepakat dengan tegas dinyatakan oleh Undang-Undang tanpa dapat ditawar.²⁰

4. Perceraian berdasarkan fikih islam

Menurut syariat islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti Ketika mereka belum menikah dulu. Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur'an. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya bersosialisasi. Bahkan, Al-Qur'an juga adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri Ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.²¹

Jadi perihal bercerai antara suami istri tidak boleh atas tindakan sepihak dari suami atau istri atau kedua pihak saja. Boleh saja terjadi karena suatu perselisihan rumah tangga terjadi perpisahan dalam arti putus perkawinan harus dilaksanakan di muka sidang pengadilan.²²

²⁰ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PT Refiks Aditama, halaman 105.

²¹ M. Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 230.

²² Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alurni, halaman 92.

Putusnya perkawinan karena perceraian atau talak bisa dilakukan oleh suami atau istri yang menuntut atau mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut, yaitu:

- a) Cerai talak suami. Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu si suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, maka saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan.
- b) Talak *sunni*, yaitu ketika suami mengucapkan cerai kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut.
- c) Talak *bid'I*, yaitu suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah melakukan hubungan suami istri.
- d) Talak *taklik*, yaitu seorang suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu yang belum tentu terjadi.
- e) *Fasakh* nikah. Menurut bahasa *fasakh* ialah rusak atau putus, fasakh berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri mengajukan gugatan ke pengadilan karena sesuatu yang diketahui setelah akad. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah pernikahan.

- f) *Khulu*, adalah perceraian yang merupakan hasil kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami.²³
- g) Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah berhubungan suami istri sebagai hakikatnya, tanpa penebusan harta, dan tidak di dahului oleh talak sama sekali atau didahului talak satu.
- h) Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dan tidak boleh ruju kembali dan apabila ingin ruju kembali istri harus menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri kemudian diceraikan.²⁴

C. Akibat Hukum Perceraian

Akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Bilamana perkawinan itu putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah:241).²⁵

²³ *Op.Cit.*, halaman 231-233.

²⁴ Mahmud Yunus Daulay. 2017. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya, halaman 55.

- b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁶

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pengidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁷

Akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ada dua bentuk, yaitu:

²⁵ Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 241

²⁶ *Op. Cit.*, halaman 228.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41.

- a. Menyangkut masalah perwalian.
- b. Menyangkut masalah-masalah keuntungan yang ditetapkan menurut Undang-Undang atau menurut perjanjian kawin.

Menurut Undang-Undang, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang memberi kepastian bahwa perkawinan bubar karena kematian, karena keadaan tidak hadir si suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian Kelima Bab 18, karena putusan hakim setelah perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua bab ini. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan dalam bagian ketiga bab ini. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 189 KUH Perdata.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur akibat hukum di karenakan perceraian yang diatur dalam Pasal 156 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) ayah; c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

²⁸ *Loc. Cit.* .

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁹

²⁹ Kurnia Muhajarah. "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang". Dalam jurnal SAWWA. Volume 12, No. 3, Oktober 2017, halaman 252-253.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kita ketahui bersama bahwa Negara telah mengatur tentang hukum perkawinan dan hidup berkeluarga, maka setiap orang perlu hakikat keduanya dapat dilihat dari aspek ontologis, epistemology, dan aksiologi dari perkawinan dan hidup berkeluarga. Aspek ontology yaitu dapat dipahami bahwa hakikat hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, maka hakikat dasar ontology manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai pancasila sebagaimana terdapat didalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi *grundnorm* Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Sehubungan dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan : pribadi, social dan Tuhan. Sementara aspek epistemology adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupan didunia. Aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat dalam hukum

³⁰ Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakrata: Prenadamedia Group, halaman 9.

keluarga. Fokus dari nilai di sini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral etika dan manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan darah maupun hubungan perkawinan. Demikian pula timbul hubungan kewarisan yang menjadi kepentingan Negara untuk mengaturnya dalam hukum positif. Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat sangat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang definisi perkawinan, dan keabsahan perkawinan yang memiliki hubungan kebenaran korepodensi dengan filosofis ontology manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini berarti kodrat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh Undang-Undang dimaksud. Pendefinisian Undang-Undang yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai filosofis ontology manusia monopluralis yang mengakui nilai religious yang bersifat mutlak. Sehingga dapat diartikan bahwa filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun hukum yang dibutuhkan masyarakat melalui dibentuknya perundang-undangan.³¹

³¹ *Ibid.*,

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri di muka pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sesuai PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan. Untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang dibolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting, tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat di terima dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim.³²

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.³³

Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut, (1) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

³² *Ibid*, halaman 220

³³ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2018. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

kemampuannya, (2) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (5) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³⁴

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu maka tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*no legal force*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan

³⁴ H. M. Anwar Rachma, *Loc.cit.*,

kesulitan bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal ini tampaknya menjadi realitas umum yang terjadi di masyarakat, bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya terjadinya di luar pengadilan dan biasanya terucapan di lingkungan rumah tangganya. Dalam kondisi ini, suami tidak memperhitungkan hak-hak istrinya sebagai akibat dari perceraian tersebut. Ketentuan hukum perkawinan mengatur pentingnya penyelesaian perkara perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan, karena hal ini juga sejalan dengan tujuan adanya Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya.³⁵

Dalam suatu sistem hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum perkawinan yang mana Undang-Undang ini menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.³⁶

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki beberapa asas-asas hukum perceraian yang mana

³⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 88.

³⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, halaman 33.

salah satunya yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian. Asas mempersukar hukum proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain, islam, Kristen,katholik,hindu, dan Buddha.

Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Asas mempersukar prose hukum perceraian terakndung dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan

sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.³⁷

Alasan-alasan yang di sebabkan timbulnya perceraian salah satu nya yaitu perselisihan yang dilakukan antara suami dan istri secara terus menerus yang mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga. Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya, sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*.

Menurut Muhammad Thaliq, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah Qs.An-Nisa'[4]: 35 menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama

³⁷ *Idem.*, halaman 36-39.

untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam Qs. An-Nisa'[4]: 35 terdahulu. Akan tetapi, jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga yaitu ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dan kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan mereka kembali.³⁸

Terlepas dari semua perkara perceraian daripada asas-asas hukum perceraian, alasan-alasan yang dapat menimbulkan retaknya suatu hubungan rumah tangga, dapat diambil hikmah dari perceraian yang terjadi antara suami istri. Hikmah perceraian adalah ujian kesabaran dalam mengatasi problematika kehidupan yang mana Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan pada dasarnya, kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri memainkan peran penting nya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan

³⁸ *Idem.*, halaman 128-129.

saling memahami di antara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat.

Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.

Lebih lanjut, Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa seandainya hukum menutup pintu bagi suami dan istri, tidak mengizinkan mereka berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan di neraka. Hal ini tentu akan menyengsarakan anak-anak dan menyelimuti mereka dengan kepedihan dan kehinaan, sehingga mereka menjadi tonggak-tonggak muda yang tidak tahan badai. Selalu saja jika suami dan istri tidak bahagia, maka anak-anak tidak bahagia. Dari kondisi ini mereka tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi dendam dan dengki, kezhaliman dan kegelapan, berlebihan dalam kesia-siaan dan kemurkaan untuk kemudian lari dari kenyataan yang pahit dan kehidupan yang pilu.³⁹

³⁹ *Idem.*, halaman 167-168.

B. Konsep Perceraian dalam Perspektif Fikih Islam Menurut Mazhab Syafi'i

Salah satu langkah persiapan membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau isteri. “Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami isteri serta hari depan keluarga dan anaknya”.⁴⁰ Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Sebuah perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah. Perkawinan akan mengembangkan keturunan, untuk menjaga kelangsungann hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.⁴¹

Konsep kafaah Imam Syafi'i berbeda dengan konsep kafaah imam-imam yang lainnya seperti imam Hanafi, Hambali dan Maliki dan imam yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i konsep kafaahnya meliputi: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan mata pencarian. Namun yang membedakan konsep kafaah Imam Syafi'i dan imam yang lainnya ialah dari segi kekayaan, Imam Syafi'i memaknai kekayaan itu dengan mata pencarian bukan dengan banyaknya harta

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*. Prenada Media : Jakarta, halaman 45-48.

⁴¹ Al Hamdani. 2000. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Pustaka Amani : Jakarta, halaman 7.

kekayaan dalam kehidupan sehari-hari, tapi Imam Syafi'i memaknainya dengan mata pencarian atau pendapatan.⁴²

Menurut Imam Syafi'i bahwa kekayaan itu tidak dapat dijadikan ukuran kufu, karena kekayaan itu bersifat timbul tenggelam dan suatu saat akan musnah". Dan Imam Syafi'i memaknainya dengan mata pencarian yaitu dengan pendapatannya, dan menurut Imam Syafi'i orang yang banyak harta belum tentu memiliki pendapatan dari hasilnya sendiri, boleh jadi kekayaannya dia dapatkan dari keturunannya memang kaya. Jadi banyaknya harta tidak bisa jaminan atau ukuran untuk kekufuan seseorang, maka dari itu Imam Syafi'i memaknainya dengan mata pencarian atau pendapatannya dalam bekerja bukan dalam banyaknya harta kekayaan.⁴³ Konsep kafaah dalam pernikahan yang diterapkan oleh Imam Syafi'i adalah menyamakan kedudukan calon mempelai laki-laki dan calon perempuan. Artinya kafaah Imam Syafi'i ini adalah menjaga keseimbangan antara kedudukan status calon suami dan istri, kedudukan status suami tidaklah melebihi kedudukan status istri, karena jika wanita lebih tinggi kedudukannya dari suami, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi kehidupan rumah tangga kelak.⁴⁴ Konsep kafaah adalah keserasian antara calon suami dengan calon istri, namun dalam konsep kafaah ini Imam Mazhab berbeda pendapat tentang masalah kafaah, menurut Imam Syafi'i kafaah itu meliputi: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan.

⁴² Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir Juz IX, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, t.t, halaman 106.

⁴³ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy Juz V, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, t.t., halaman 298.

⁴⁴ *Ibid.*,

Perceraian atau yang disebut talak berasal dari kata '*ithlaq*' artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, "talak" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah *fiqh* yang berarti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam islam juga kerap menimbulkan salah paham, seakan akan ajaran islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur.

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang beritikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan

terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.

Hukum Nasional	Hukum Islam / Fiqh Islam
<p>a. Dasar : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38 sampai Pasal 41 Tentang Perkawinan.</p> <p>b. Alasan : Perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat lagi di persatukan.</p> <p>c. Hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan (Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan).</p> <p>d. Talak dengan tulisan tidak sah karena tidak melalui putusan pengadilan.</p> <p>e. Pasal 65 UU Perkawinan : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.</p> <p>f. Pasal 66 ayat (1) : Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.</p>	<p>a) Dalil : Al-Qur'an dan Hadist, KHI, An-Nisa, ayat 130, Al-Baqarah ayat 229, At-Thalaq ayat 65.</p> <p>b) Alasan : Pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut "syiqaq".</p> <p>c) Talak dapat dilakukan diluar pengadilan, tetapi di anjurkan melalui pengadilan agama (KHI Pasal 117).</p> <p>d) Talak melalui tulisan sah, ulama sepakat talak dengan tulisan adalah sah (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwatiyah, 12:216).</p> <p>e) Pasal 114 KHI : Putusnya perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan putusan pengadilan agama.</p> <p>f) Pasal 129 : Suami yang akan menjatuhkan talak mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agamadisertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.</p>

Tabel I : Perbandingan Hukum Perceraian (UU Perkawinan & Fiqh Islam)

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk atau

karena factor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.⁴⁵

Ketika terjadi konflik suami istri, salah satu jalan harus dipilih yaitu salah satunya meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka, mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam status sebagai suami istri, melakukan perceraian dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali. Dengan demikian, perceraian tidak dapat kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu ia adalah satu bencana yang diperlukan.

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam Al-Quran maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau urf orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani. 2016. "Fiqh Munakahat". Bandung: Cv Pustaka Setia, halaman 55-56.

Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya, sekalipun sudah 90 diceraikannya seratus kali atau lebih.⁴⁶ Oleh karena banyaknya suami memperlakukan kata cerai, turunlah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ قَامَسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “*Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskanlah dengan baik...*”.⁴⁷

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Talak *Sunni*. Talak Sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk talak ini yaitu talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- b. Talak *Bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuanketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak *bid'iy* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Yang menjadi dalil termasuknya talak

⁴⁶ Jamaluddin, *Op.Cit.*, halaman 90.

⁴⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 229.

dalam bentuk ini ke dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih: “bahwa Ibnu Umar r.a. menthalag istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW. , maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW. tentang hal itu. Nabi bersabda: “Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh menthalag istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan menthalag istrinya.”

Talak yang bukan dikategorikan talak *sunni* atau talak *bid'iy*, Talak ini terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:

1. Menjatuhkan talak sebelum *dukhul*;
2. Menalak isteri yang masih kecil;
3. Menalak isteri yang sudah putus haid;
4. Menalak isteri yang sedang hamil;
5. Menalak isteri karena sumpah;
6. Menalak isteri oleh hakamain;
7. Menalak isteri yang mengkhuluk, dan
8. Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah.

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Dalam hal talak *raj'i* ini, si suami cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'i* ini tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.
- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua macam:
 1. *Ba'in Sughra* (*Ba'in* kecil), yaitu talak yang si suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, namun si suami dapat rujuk dengan mantan istrinya dengan melakukan akad nikah yang baru. Maksudnya, apabila talak ini telah jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan suami istri tersebut. Namun, mantan suaminya dapat rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan melakukan pernikahan kembali setelah habis masa iddahanya.
 2. *Ba'in Kubra* (*Ba'in* besar), yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya tersebut, kemudian terjadi

perceraian kembali. Setelah itu baru si mantan suami pertamanya dapat melakukan pernikahan 92 kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah habis masa iddah mantan istrinya. Yang termasuk talak dalam bentuk *ba'in* kubra yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuk talak tiga itu kedalam kelompok bain kubra adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ □ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ □ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ □ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang

diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

48

Tentang Talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, masih menjadi perbincangan dikalangan ulama. Terdapat empat perbedaan di kalangan ulama terkait dengan hal ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya karena ia masuk kedalam talak *bid'iy* dan Rasulullah SAW sangat marah kepada orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan ungkapan beliau : “Apakah kamu memperlmain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada diantaramu?” Seorang laki-laki berdiri dan berkata: “ Ya Rasul Allah, kenapa saya tidak bunuh saja orang itu?” (Hadist Nabi, Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai).
2. Pendapat kedua yang dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga. Talak yang demikian termasuk dalam talak bain. Alasannya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 230 yang telah dijelaskan diatas. Jumhur ulama tampaknya tidak membedakan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan talak tiga yang dilakukan dengan dimulai dari talak satu kemudian rujuk dan talak lagi (kedua) rujuk lagi dan talak tiga.
3. Pendapat ketiga yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh talak satu dan masuk dalam kategori talak 93 sunni. Didasarkan kepada

⁴⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 230.

beberapa hadist antara lain Hadist Ibnu Abbas yang berbunyi: “Rukanah menthalag istrinya thalaq tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi SAW., bertanya : “bagaimana cara kamu menthalagnya.” Ia menjawab: “Saya menthalagnya tiga dalam satu majelis.” Nabi bersabda : “Itu hanyalah thalaq satu, oleh karena itu ruju’lah kepada istrimu.”

4. Pendapat keempat merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi persetubuhan antara suami istri tersebut, maka yang jatuh adalah talak tiga dan termasuk dalam talak ba’in kubra. Namun bila talak diucapkan sebelum diantara keduanya terjadi persetubuhan yang jatuh hanyalah talak satu. Didasarkan oleh hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan : “menurut sepengetahuanku, bila seorang laki-laki menthalag istrinya thalaq tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah thalaq satu pada masa Nabi SAW.”⁴⁹
 - a. Talak Khulu’, *khulu’* adalah fasakh nikah maka fasakh nikah bukan termasuk talak. Para ulama menegaskan bahwa substansinya yang sama dengan artinya “talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami”.

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Hal ini karena dinamika rumah

⁴⁹ *Idem.*, halaman 93

tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detailnya tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri pun harus mengetahui etika yang benar. Syariat islam membenarkan talak tetapi yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum islam, adalah alasan paling mendasar yakni jika tidak dilakukan talak kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslatannya. Dengan demikian perceraian merupakan jalan satu-satunya.

Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah iddah sampai habis masanya, bahkan dianjurkan untuk suami membayar mut'ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan. Selama masa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. Hal demikian menunjukkan bahwa syariat islam bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, tetapi melindungi manusia dari jatuhnya harga diri dan martabatnya. Abbas Mahmud Al-Akad mengatakan bahwa "perceraian adalah bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah perceraian terjadi dalam ajaran islam, silaturahmi harus tetap dipelihara, apalagi jika ada keturunan yang wajib di didik dan dipelihara dengan baik."

Perempuan hanya dapat di jatuhi talak, bila ia menjadi objeknya. Perempuan dikatakan jadi objek talak bila ada dalam keadaan berikut ini:

1. Ikatan suami-istri secara sah

2. Iddah talak *raj'I* atau iddah talak *ba'in shugra*. Sebab dalam keadaan-keadilan seperti ini secara hukum ikatan suami-istri masih berlaku sampai habisnya masa *iddah*.
3. Pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau memeluk islam, bila istrinya masuk islam, atau karena *ila'*. Pisah badan dalam keadaan seperti ini dianggap talak oleh golongan hanafi.

Perempuan dalam iddah karena pisah badan yang dianggap srbagai *fasakh*, pada dasarnya akadnya tidak batal, seperti karena istri murtad. *Fasakh* dalam hal seperti ini terjadi karena adanya halangan yang membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan, bila kemurtadannya benar-benar terbukti.

Meski perempuannya bukan merupakan objek penalakan, ia tidak dapat ditalak. Seperti perempuan dalam masa iddah akibat *fasakh* karena suaminya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau sesudah perempuan dewasa, ia memilih cerai dari suaminya, atau terbukti perkawinannya batal disebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Dalam keadan tersebut, talaknya tidaklah sah sebab dalam hal-hal seperti itu, akad perkawinan sudah batal sejak semula. Jadi, dengan sendirinya iddah nya tidak ada. Bila seorang suami berkata kepada istrinya, “engkau tertalak”, sedang si istri dalam keadaan seperti tersebut di atas, ucapan suami tersebut merupakan ucapan main-main, dan tidak mempunyai arti apa-apa.

Begitu pula, perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan belum bersenggama. Hal tersebut karena ikatan suami-istri antara kedua orang tersebut

telah bubar, sehingga ia telah menjadi perempuan asing bagi suaminya dengan terjadinya talak tersebut. Jadi, perempuan tersebut tidak lagi jadi objek talak sebab ia bukan lagi sebagai istrinya dan bukan perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, akrena ditalaknya *qabla dukhul*.

Apabila suami berkata kepada istrinya yang belum dicampuri, baik dicampuri dengan arti sungguh-sungguh atau formalitas, “engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak (3x)”, yang berlaku adalah ucapan pertama sebagai satu talak yang sah, sebab masih ada ikatan suami-istri. Adapun ucapan kedua dan ketiga dinilai sebagai main-main dan tidak berarti apa-apa. Sebab dengan ucapan pertama tersebut, perempuannya sudah bukan jadi istrinya dan tidak ada *iddah* bagi istrinya.

Begitu pula, tidak sah talak kepada perempuan asing yang sebelumnya tidak ada ikatan suami-istri dengannya. Bila seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang bukan sebagai istrinya “engkau tertalak” maka ucapan ini sia-sia dan tidak ada artinya. Begitu pula, talak kepada istri yang sudah habis *iddahnya*. Sebab dengan habisnya *iddah* berarti mantan istri tersebut sudah menjadi asing baginya.

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami-istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

Imam *Syafi’I* mengatakan bahwa kata-kata talak terus terang artinya ada tiga yaitu: talak *firaq*, dan siraah dan kata-kata inilah yang tercantum dalam Al-

Quran. Sebagian ahli Zahir berkata “tidak terjadi talak kecuali dengan menggunakan tiga kata ini. Sebab, agama hanya menyebutkan tiga kata ini saja. Karena talak adalah ibadah, salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata. Jadi, wajiblah syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh agama saja.

Kata-kata talak yang dapat dipergunakan adalah kata-kata langsung yang di dalamnya terdapat kata talak, misalnya: “Aku talak engkau”. Ada pula dengan kata-kata kiasan yang di dalamnya tidak ada kata “talak” misalnya “Aku kembalikan kamu kepada orang tuamu”.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara lisan , talak dapat dilakukan tetapi talak seperti ini akan merugikan pihak istri. Hal ini karena seorang suami atau istri harus memiliki surat bukti terjadinya talak, atau yang disebut dengan akta cerai. Jika seorang istri ditalak begitu saja tanpa memerhatikan undang-undang yang berlaku, ia akan menanggung kerugian. Sehingga dapat dibilang janda bukan, perawan pun bukan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan harga diri perempuan, jika suami menalak dengan lisa minta surat talaknya yang resmi dan diakui oleh negara.

Selain dengan lisan talak dapat dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat. Dengan surat dapat dijatuhkan talak, sekalipun yang menulisnya mampu untuk mengucapkannya. Apabila suami boleh menalak istrinya dengan lafazh (ucapan), ia pun berhak untuk menalaknya melalui surat. Para ahli fiqh mensyaratkan, hendaknya suratnya itu jelas dan terang. Jelas yaitu dapat dibaca

atau tertulis di atas lembaran kertas dan sebagainya. Terang yaitu tertulis kepada alamat istri dengan jelas.

Lain halnya dengan sighat talak bagi orang bisu. Isyarat orang bisu merupakan alat untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Oleh karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak. Sebagian ahli fiqh mensyaratkan bahwa isyarat orang bisu dibolehkan apabila ia tidak dapat menulis dan tidak tahu menulis. Jika dia dapat menulis, isyaratnya tidak dianggap cukup sebab tulisan selalu lebih jelas maksudnya daripada isyarat. Isyarat tidak boleh digunakan, kecuali kalau benar-benar ia sudah tidak mampu berbuat lain.

Seseorang yang bermaksud menalak istrinya, lalu ia menguasakan kepada orang lain dengan menitipkan surat talaknya, cara seperti ini dibolehkan dan hukumnya sah. Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa ia telah ditalak.⁵⁰

Ketika suami sudah melafazdkan kata talak kepada istrinya maka secara agama sudah tidak ada lagi ikatan suami istri di antara mereka, maka istrinya akan mengalami masa iddah. Iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ishad*, yaitu sesuatu yang di hitung oleh perempuan atau menghitung dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan nama masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Artinya istri menunggu untuk meyakinkan rahimnya telah berisi atau kosong dari

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, halaman 75-83

kandungan. Oleh karena itu, ia diharuskan menunggu dalam waktu yang ditentukan.

Abu Zahra yang dikutip oleh rahmat hakim mengatakan bahwa *iddah* adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta-merta dapat menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan menunggu masa tertentu sampai habis masa *iddah* atau jika wanita tersebut hamil, *iddah*-nya sampai melahirkan.

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebab wafat dan talak. *Iddah* ini bias dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Pada saat tersebut istri tidak diperbolehkan melakukan pernikahan.

Pada dasarnya dibagi menjadi dua karena talak cerai dan karena *iddah* karena kematian. Hikmah dari *iddah* itu sendiri yaitu untuk mengetahui bersihnya Rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara satu keturunan dan keturunan orang lain, memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali pada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik, menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk mengumpulkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang.⁵¹

Khulu' menurut bahasa, yaitu mencabut. Karena masing-masing antara suami istri mencabut pakaian yang lain. Persamaan antara pakaian laki-laki dan perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Dalam hal ini beberapa pendapat mengatakan, sebab

⁵¹ Mahmudin Bunyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 197.

pernikahan masing-masing menutup pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutup aurat. Kata *Khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya, berupaya melepaskan pakaiannya itu dari suaminya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Khulu'* adalah *thalaq* karena *khulu'* hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar *iwadh* untuk menebus dirinya sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, oleh karena itu juga mempengaruhi konsekuensi *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suami, maka akan menerima dan menjalankan *iddah* seperti *iddah* dalam *thalaq* dan dalam hukum Islam dibolehkan istri mengajukan *Khulu'* di luar sidang Pengadilan Agama karena *khulu'* seperti jual beli yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan suami istri meskipun kedudukan *khulu'* sebagai *fasakh* ataupun *thalaq*. Pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak di dunia yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sehingga relevansi yang paling tepat ialah pendapat atau *argument* dari Imam Syafi'i sebagaimana dari uraian yang tertera di atas.⁵²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara jelas mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar

⁵² Ulul Albab Fadhlán, Skripsi: "*Khulu'* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali : Relevansi di Indonesia" (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), halaman 69.

menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.⁵³

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam salah satunya dikenal dengan perkara *Syiqâq* Arti katanya: Perpecahan atau perselisihan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami isteri tersebut. Di Negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim

⁵³ Muhammad Arsad Nasution. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh". Jurnal El-Qanuny. Volume 4, No 2, Edisi Juli 2018, halaman 157.

masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975.⁵⁴

Analisisnya adalah bahwa perceraian dari segi hukum materilnya tidak ada perbedaan antara KHI dengan fiqh *Kifayatul Akhyar*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perceraian dapat terjadi karena thalak, khuluk, dan lian, dalam kitab fiqh tersebut juga menjelaskan perceraian dapat terjadi karena thalak, khuluk, dan lian. Selain itu kitab fiqh msih memperkenalkan *zhihar* dan *ila'* sebagai bentuk perceraian, namun dalam KHI ketentuan ini tidak diatur. Hal ini disebabkan peristiwa perceraian dengan cara *ila'* atau *zhihar* tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia. Fiqh sebagai bentuk pemahaman hukum Islam yang disusun oleh ulama dari Timur Tengah memasukkan *ila'* dan *zhihar* sebagai bentuk upaya menceraikan oleh suami terhadap isteri, karena budaya ini mereka kenal dilingkungan masyarakat muslim Timur Tengan (budaya arab).

Perceraian dari aspek hukum formilnya terdapat perbedaan antara KHI dengan kitab fiqh *Kifayatul Akhyar*. KHI hanya mengakui perceraian yang diproses di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan fiqh dalam kitab di atas tidak menyatakan adanya proses pengadilan dalam penjatuhan thalak. Perceraian yang dilakukan oleh suami dengan menjatuhkan thalak kepada isterinya dianggap sah dalam fiqh. Namun demikian fiqh imam mazhab tidak menguraikan thalak harus melalalui proses peradilan. Hal ini bukan berarti peroses perceraian pada saat sekarang ini yang paling tepat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam fiqh. Peroses perceraian melalui pengadilan dianggap mempersempit hak suami

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 158.

menjatuhkan thalak dan mengakibatkan biaya yang berat. Penetapan perceraian melalui proses persidangan didasarkan pada kemaslahatan yaitu melindungi hak-hak perempuan.

C. Status Hukum Perceraian dengan Alasan Adanya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami dan Istri

Alasan klasik yang sering dijadikan dasar perceraian di pengadilan agama adalah suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari presentase jumlah perceraian di sebagian besar pengadilan agama dengan menggunakan alasan tersebut. Perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau perkawinan mereka betul-betul tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam praktik di pengadilan agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut sebagian sarjana, tidak selalu disebut *syiqâq*.⁵⁵ Dikatakan *syiqâq* apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur

⁵⁵ Eka Susyilawati. "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama" Jurnal STAIN Pmaekasan. Vol 3, No 1, Juli 2008, halaman 88.

membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai *syiqâq*. Dengan demikian, *syiqâq* adalah perselisihan antara suami isteri yang sangat memuncak serta jika perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan *kemudharatan*.⁵⁶

Aturan yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqâq* diatur dalam penjelasan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa *syiqâq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Hakikat *syiqâq* yang ada dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama jika dibandingkan dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memaknai *syiqâq* jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁷ Akibatnya dalam pemeriksaan perkara *syiqâq*, selain harus tunduk pada aturan yang bersifat khusus, yakni pasal 76 Undang-

⁵⁶ *Syiqâq* ternyata tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan alasan "perselisihan yang tidak didamaikan (*onheerbare tweespalt*)" sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 sub 6 H.O.C.I yang berlaku bagi orang yang beragama Kristen Bumi Putera di Jawa dan Madura serta Karesidenan Manado, dan kemudian dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1967, diberlakukan bagi semua warga negara yang beragama Kristen. Beberapa penyebab adanya *onheerbare tweespalt* tersebut antara lain masalah keuangan, perbedaan agama, pemeliharaan anak dan sebagainya.. Lihat R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 1986) hlm. 139.

⁵⁷ *Syiqâq* ternyata tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan alasan "perselisihan yang tidak didamaikan (*onheerbare tweespalt*)" sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 sub 6 H.O.C.I yang berlaku bagi orang yang beragama Kristen Bumi Putera di Jawa dan Madura serta Karesidenan Manado, dan kemudian dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1967, diberlakukan bagi semua warga negara yang beragama Kristen. Beberapa penyebab adanya *onheerbare tweespalt* tersebut antara lain masalah keuangan, perbedaan agama, pemeliharaan anak dan sebagainya.. Lihat R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 1986) hlm. 139 .

Undang Nomor 7 Tahun 1989, juga harus mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya.⁵⁸

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama mengkategorikan *syiqâq* sebagai perkara yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai perkara tersendiri. Konsekuensi, sejak pendaftaran di pengadilan, hal tersebut merupakan perkara *syiqâq*.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus haruslah memperhatikan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, memeriksa keluarga atau orang dekat suami isteri. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan *syiqâq*, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Dari isi pasal tersebut, tampak bahwa posisi keluarga atau orang dekat mempunyai peranan yang penting dan mutlak, karena apabila golongan orang-orang tersebut tidak didengar keterangannya, dapat menyebabkan batalnya putusan yang dijatuhkan.⁵⁹

⁵⁸ Dalam hukum terdapat azas *lex specialis derogat lex generalis*, yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikategorikan sebagai peraturan yang bersifat umum (*general*), dengan dasar bahwa kedua peraturan perkawinan tersebut berlaku untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan golongan. Sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan peraturan yang bersifat khusus (*spesialis*). Hal ini nampak bahwa materi-materi yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya meliputi orang yang beragama Islam (*azas personalitas keislaman*). Dalam perkara *syiqâq* semua peraturan hukum di atas dijadikan dasar pijakan karena dalam pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama, tidak lain yang berlaku di Peradilan Umum.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 89.

Masalah yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa perkara *syiqâq* adalah kesulitan untuk menentukan keluarga yang paling dekat dan benar-benar mengetahui tentang problem rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri. Hal ini didasarkan bahwa tidak ada penjelasan yang rinci tentang siapakah yang disebut sebagai keluarga.⁶⁰Terlebih lagi, terdapat kesulitan tentang ukuran untuk menentukan tentang maksud dari orang-orang dekat. Ukuran dan kriteria kedekatan seseorang dengan orang lainnya sulit untuk diukur, terutama untuk mengukur seberapa dekat di antara mereka. Sehingga dapat terjadi menurut ukuran seseorang, A dekat dengan B, namun orang yang lain menilai bahwa A tidak dekat dengan B.

Peradilan agama merupakan salah satu wadah bagi umat Muslim yang mencari keadilan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Harapan memperoleh keadilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan hati nurani hakim. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakan hukum dan keadilan. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang

⁶⁰ Menurut penulis dalam hukum kekeluargaan dan kekerabatan di Indonesia, tidak ada ukuran yang pasti, siapakah yang disebut dengan keluarga. Namun pada umumnya orang masih dapat dikatakan mempunyai hubungan keluarga apabila ada hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Hal ini berbeda dengan istilah *family* dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai "keluarga", yakni hanya meliputi suami, isteri dan anak-anaknya.

dijadikan dasar untuk mengadili.⁶¹ Dari kedua pasal tersebut, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqâq*), yakni selain putusan itu harus disertai dengan alasan dan dasar, juga harus pula memuat pasal-pasal atau sumber hukum tidak tertulis.

Dalam perkara *syiqâq* hakim harus cermat dalam memeriksa fakta-fakta selama persidangan, terutama dalam menilai apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar tidak dapat didamaikan lagi. Sebab alasan tersebut sangat mudah untuk dijadikan dasar perceraian. Hakim harus menguji alasan dari pihak yang memohon cerai, karena alasan perselisihan dan pertengkaran bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnya perkawinan, namun hanya merupakan suatu kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Karena hakim wajib mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.⁶²

Berdasarkan Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti berupa : bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hal ini berlaku untuk perkara pada umumnya, hal ini juga berlaku pembuktian di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali

⁶¹ Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.

⁶² Eka Susyilawati. *Op. Cit.*, halaman 92.

yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pembuktian termasuk dalam ruang lingkup hukum acara yang mana hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku di peradilan agama, tetapi dalam undang-undang tersebut menyebutkan tentang adanya pengecualian, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekhususan tersebut telah diatur secara tegas yaitu tentang perceraian, yang di dalamnya diatur tentang bagaimana cara mengajukannya, bagaimana cara memeriksanya, membuktikannya termasuk adanya lembaga-lembaga yang tidak diatur dalam hukum acara yang berlaku di persidangan umum, seperti Lembaga Li'an untuk pembuktian zina, perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pembuktiannya menggunakan hukum sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶³

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali, tetapi pihak istri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedang suami bersiteguh tidak mau menceraikannya. Padahal di sini perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya

⁶³ Wawan Nur Azizi. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo". *Jurnal Verstek* Vol 1, No 3, 2013, halaman 149.

rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo dan alat bukti apakah yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang dari keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anstori, yaitu hukum perkawinan bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama dengan waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan yang mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat pengertian yurudus perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perkawinan merupakan "perikatan keagamaan" karena akibat hukum adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lainnya atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.

Perkawinan menurut Sujuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari perkawinan serta menampakan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Pada prinsipnya seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan terus berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua elah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Mohd. Idris Rumulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal, dan juga terdapat beserta akibatnya, seakan-akan kata-kata talak

telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia. Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak terbatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang dijatuhkan oleh istri dinamakan cerai gugat.⁶⁴

Pada kenyataannya kondisi masyarakat dengan pergeseran norma atau kaidah-kaidah moral sebagaimana yang terjadi saat ini telah memberikan dampak buruk bagi lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang sakral, sehingga seperti itu begitu mudah bagi pasangan suami atau istri melakukan perselingkuhan, kekerasan di dalam rumah tangga, dan tidak pernah sependapat dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, serta suami yang tidak lagi memberi nafkah kepada istri, yang akhirnya membawa ancaman bagi keutuhan rumah tangga, bahkan sering kali diakhiri dengan perceraian. Karena adanya hal-hal tersebut maka dapat membuat keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu. Biasanya rumah tangga tersebut akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan seakan-akan tidak dapat didamaikan lagi.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan dapat memicu perceraian.

⁶⁴ Muhammad Ramto, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/Pdt.G/2013/PA.PAL)*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 1, halaman 2.

Meskipun perceraian secara sederhana adalah pengungkapan kehendak untuk berpisah hidup setelah membina rumah tangga dan dilanjutkan dengan perpisahan hidup dan melanjutkan hidupnya masing-masing, namun perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternative terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan kedua dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Seperti halnya perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh banyaknya masalah yang tidak dapat diselesaikan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Perselisihan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan yang cukup bagi seorang suami maupun istri untuk mengajukan perceraian, sebagaimana dicakup dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia dari tahun ketahun. Perselisihan yang menyebabkan perceraian menunjukkan adanya disorientasi tujuan suami istri dalam membangun rumah tangga mereka sehingga rumah tangga hidup dalam kegelisahan yang berkepanjangan yang pada akhirnya mengancam kehidupan sehari-hari anak generasi mendatang.

Karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika perselisihan rumah tangga diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan dalam Pasal 21 bahwa perselisihan antara suami istri tersebut haruslah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga dapat dikatakan tidak akan dapat lagi antara suami istri tersebut untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga bila perkawinan itu diteruskan hanya akan menambah kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik.

Prinsip nya seorang pria dan seorang wanita yang terikat secara lahir dan batin dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Undang-undang tidak memperbolehkan suatu perceraian dengan cara mufakat antara suami istri saja melainkan harus ada yang sah menurut undang-undang.

Pada dasarnya seorang hakim dalam memutus gugatan perceraian atas dasar perselisihan haruslah melihat apakah antara suami istri yang bersangkutan masih dapat didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau tidak. Selama ini kategori perselisihan yang menyebabkan hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian masih kurang jelas dan serba tergantung

dari kasus dan hakim yang memutus. Pendapat seorang hakim akan perselisihan yang tidak ada harapan untuk damai kembali biasanya berbeda pendapat hakim lain. Hakim pengadilan dalam hal ini harus mendapat kejelasan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut.

Mengenai perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah, hakim diwajibkan untuk melihat batasan-batasan apa dalam permasalahan antara suami istri yang dapat diketahui dalam surat-surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, maupun kesimpulan mereka yang termasuk kategori perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga tersebut. Hal-hal yang menimbulkan bias bermacam-macam, seperti adanya keributan mengenai nafkah dan keuangan, tidak bertanggung jawabnya salah satu pihak sebagai suami atau istri, adanya orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak yang mengganggu kedamaian rumah tangga, adanya campur tangan dari keluarga salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Bila perselisihan dalam rumah tangga atas dasar alasan tersebut diajukan ke persidangan untuk diputus cerai, maka hakim harus mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil maka setelah itu dilanjutkan ke proses persidangan.⁶⁵

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-undang

⁶⁵ Nosy Annisa Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/PDT.G/2013/PN.BLG)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama jika diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain, jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami atau istri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dirumuskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pengertian HAM menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu merupakan hak-hak yang melekat dan ada dikarenakan eksistensi kemanusiaannya.⁶⁶

Akibat hukum perceraian terhadap anak secara filosofis, Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu kepentingan untuk diri pribadi

⁶⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2018. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, halaman 349-350.

dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bias dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan. Anak itu merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan. Aspek umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ini berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak asuh ikut pindah pada bapak.

Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan

anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Memperhatikan penjelasan beberapa ahli hukum perceraian sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 wujud normatif dari upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi Negara hukum mengaku dan melindungi HAM.

Tidak hanya akibat hukum terhadap anak, perceraian juga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap bekas suami atau istri yang diatur oleh Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda perkawinan karena perkawinan, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah* serta melunasi masa kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

Akibat hukum perceraian bisa juga terjadi terhadap harta bersama antara suami dan istri menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lain. Hal ini berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami atau mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal

35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶⁷

Penulis mengutip beberapa Putusan Pengadilan untuk memperkuat argumen penulis tentang perselisihan secara terus menerus menjadi penyebab terjadinya perceraian. Salah satu Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 334/Pdt.G/2013/Pa.Pal. Penulis menilai dalam mengadili, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir sehingga mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Menimbang bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat atau keluarga dari penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa para saksi di bawah sumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan dikuatkan oleh bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat maka, harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Berdasarkan keterangan penggugat, dan keterangan saksi-saksi penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak, kemudian

⁶⁷ *Idem.*, halaman 354-425.

penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan masalah ekonomi, tergugat jaran memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari penggugat, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit yang mengakibatkan hidup saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini, penggugat tetap dirumah orang tuanya di jln. Bulumasomba No. 78, sedang tergugat pergi dan tinggal di jln. Sisingamangaraja dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petut dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena mustahil rumah tangga yang semula rukun dan harmonis, tiba-tiba hidup saling berpisah tempat tinggal tanpa ada perselisihan dan pertengkaran.

Perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan talah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya, saling mendukung, dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dan tergugat terhitung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di jln. Bulumasomba, sedang tergugat tinggal di jln. Sisingamangaraja dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi. Menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada saling percaya, saling melindungi serta saling komunikasi yang harmonis sebagai suami istri yang mana

kondisi tersebut merupakan implikasi telah terjadinya perselisihan rumah tangga yang terjadi secara terus menerus.

Sulitnya penggugat dan tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan hubungan batin pun telah putus, dengan demikian unsur-unsur atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi Rill terakhir rumah tangga penggugat dan tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warhmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negative sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan penggugat patut diterima dan dikabulkan.⁶⁸ Penulis melihat dari putusan pengadilan dan pertimbangannya di atas, bahwa dalam kasus perselisihan secara terus menerus ini juga tidak dapat dilakukan perdamaian di

⁶⁸ Muhammad Ranto, *Op.cit.*, halaman 7-9.

muka pengadilan dan beberapa cara untuk memediasinyapun juga turut tidak berhasil mempersatukan kembali, maka boleh untuk di kabulkan perceraianya dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat lagi di persatukan ataupun didamaikan.

Penulis juga menambahkan Putusan Hakim mengenai gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama baturaja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA), penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan mengkaji gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terhadap Pengadilan Agama Baturaja Nomor. 30/Pdt.G/2019/PA.Bta.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai duduk perkara bahwa perselisihan dan pertengkaran tergugat dengan penggugat disebabkan telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Intan, tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras, dan tergugat sering bermain judi, maka menurut peneliti tergugat sudah memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).⁶⁹

Ketika membina rumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan dalam islam. Namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu

⁶⁹ Nabila Alya Adelia,dkk, “*Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA)*”, S.L.R, Volume 1. No. 1, halaman 5-7.

terjadinya perselisihan/konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal terutama jika dibiarkan berlarut-larut bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga. Beberapa masalah bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan sebaiknya baik suami maupun istri harus bisa menyikapi dengan kepala dingin. Setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, tidak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan perpecahan, perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan menjadi determinan dominan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini yang menunjukkan dalam dua tahun berturut-turut perselisihan menjadi penyumbang terbanyak determinan dalam kasus perceraian. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 huruf f “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁷⁰

Dalam akhir pembahasan di rumusan yang ketiga ini, penulis mencoba membuat perbandingan dengan sedikit menelaah perbedaan perceraian pada pengadilan agama di Indonesia dengan Mahkamah Syariah di Malaysia tentang perceraian akibat perselisihan secara terus menerus sebagai alasan perceraian. Untuk mengetahui sedikit perbedaan antara keduanya. Karenannya penulis menganggap perbandingan ini perlu untuk sedikit di ulas untuk menambah pengetahuan pembaca dan untuk pengetahuan penulis sendiri.

⁷⁰ Sartika Dewi, “*Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018)*”, Jurnal Syiar Hukum Ilmu Hukum, Volume 18, No. 1, Tahun 2019. Halaman 18.

Faktor perceraian yang berlaku di Pengadilan Agama Tanjung Karang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kelantan, dari inisiatif perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang, lebih banyak perceraian yang diajukan dari pihak wanita dibandingkn dengan pihak lelaki. Manakala faktor utama yang menjadi musnahnya ikatan rumah tangga yang paling tinggi kasusnya adalah berlakunya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan permasalahan ekonomi. Di Mahkamah Syariah Kelantan hasil data mengenai faktor perceraian menunjukkan faktor tersebut di sebabkan inisiatif pihak suami. Yaitu permasalahan perecraian berlaku di sebabkan terlalu ramai pihak suami melafazkan cerai di luar pengadilan. Maka di kelantan perceraian yang tertinggi adalah cerai talak dibandingkan dengan cerai gugat. Menganai faktor berlakunya perceraian yang menjadi faktor utama adalah tiada persefahaman, masalah keuangan, persetujuan bercerai bersama dan isteri meninggalkan suami. Perbandingan menganai faktor perceraian tidak berbeda, tetapi bilangan kasus perceraian yang menunjukkan perbebedaan yang menonjol yaitu perceraian yang berlaku di Mahkamah Syariah Kelantan terlalu banyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang sedangkan penduduk di Tanjung Karanag Lebih ramai dibanding Kelantan. Maka penulis berpendapat hal ini mungkin dekeranakan prosedur perceraian yang dijalankan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Indonesia lebih dominan dibanding dengan Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia.⁷¹

Prosedur perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan. Penulis berkesimpulan bahwa perbandingan prosedur

⁷¹ Tengku Muhammad Rosfaizal. "*Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syariah di Malaysia (Studi kasus di PA Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah di Malaysia)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

perceraian cerai gugat dan cerai talak di PA Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan tidak terlalu berbeda dari segi tata cara pengajuan permohonan cerai, akan tetapi yang menunjukkan perbedaan antara kedua pengadilan ini adalah dari segi proses persidangan perkara. Di PA Tanjung Karang proses persidangan cerai talak lebih lama berbanding cerai gugat, yaitu persidangan cerai talak sebanyak 8 kali sidang. Manakala di MS Kelantan proses persidangan cerai talak hanya satu kali sidang, tetapi jika cerai gugat lebih lama dari cerai talak yaitu lebih kurang 4 kali sidang. Ini kerana di PA Tanjung Karang tidak mengesahkan lafaz cerai dari suami jika tidak dilakukan di pengadilan, tetapi di MS Kelantan lafaz cerai yang terjadi diluar pengadilan adalah dikiran sah walaupun tidak dilafazkan cerai di pengadilan. Selain itu, di PA Tanjung Karang tidak ada peraturan denda bagi setaiap perceraian akan tetapi di MS Kelantan setaip kasus perceraian akan dikenakan denda jika tidak mengikuti aturan undang-undang perceraian yang di tetapkan.⁷²

Tambahan lagi, dari segi peranan hakim dalam menjalankan persidangan juga berbeda. PA Tanjung Karang telah menetapkan kewajiban kepada Hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik ia cerai gugat maupun cerai talak. Akan tetapi di MS Kelantan, kewajiban hakim dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak baik cerai gugat maupun cerai talak hakim hanya diwajibkan mendamaikan kedua belah pihak pada awal persidangan saja. Malah jika Cerai talak yang telah terjadi di luar sidang Hakim tidak diwajibkan memberi usaha

⁷² *Ibid.*,

damai pada pasangan tersebut, tugas Hakim hanya mengesahkan perceraian dan mengeluarkan denda pada pasangan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Perceraian yang sah antara suami dan istri adalah yang dilakukan di muka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sesuai PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan. Untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang dibolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting, tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat di terima dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim
2. Perceraian dalam prespektif Fiqh Islam dalam pandangan atau mazhab Imam Syafi'I mengenai perceraian pada tataran konsepsi adalah tidak membenarkan adanya perceraian, akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti halnya adanya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan menyebabkan retaknya rumah tangga dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat maka dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan ke pengadilan agama. Dalam hukum islam

perceraian bisa terjadi karena adanya talak yang disampaikan di muka pengadilan agama. Suami yang ingin menjatuhkan talak harus menyampaikan dengan lisan dan atau tulisan ke muka pengadilan agama dan ini tertuang dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak di dunia yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sehingga relevansi yang paling tepat ialah pendapat atau *argument* dari Imam Syafi'i sebagaimana dari uraian yang tertera di atas.

3. Status Hukum Perceraian dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri penulis anggap sah dan berdasar hukum, sebab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Seperti halnya perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan oleh banyaknya masalah yang tidak dapat diselesaikan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Namun begitu, prosedur perceraian itu harus melalui pengadilan, karena hakim tentu akan membuat analisa dan pendapat mengapa perceraian karena perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga di anggap bisa dilakukan dan berdasar

atas hukum. Peradilan agama merupakan salah satu wadah bagi umat Muslim yang mencari keadilan sesuai dengan ketentuan syarî'at Islam. Harapan memperoleh keadilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan hati nurani hakim. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakan hukum dan keadilan.

B. Saran

1. Mengingat sebuah perkawinan dalam Agama Islam merupakan ibadah, yang mana bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya sebelum melangkah menuju sebuah perkawinan dipersiapkan lebih matang akan segala sesuatunya, dan jikalau dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu perselisihan selesaikanlah dengan bijaksana dan bermusyawarah, dan saling terbuka satu sama lain.
2. Dalam menerima pengajuan permohonan cerai di Pengadilan, hendaknya majelis hakim lebih baik memberikan nasihat dan memberi masukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Majelis hakim agar lebih berhati-hati dalam menangani dan memutus perkara, untuk lebih teliti melihat fakta yang berkaitan erat dengan proses penyelesaian perkara yang di tangani. Sebab bukan tidak mungkin alasan perceraian karena perselisihan secara terus menerus hanya dijadikan alasan oleh pemohon agar

dikabulkan keinginannya untuk bercerai di muka pengadilan dan menerima putusan pengadilan yang berkuatan hukum mengikat.

3. Perselisihan secara terus menerus memang dapat menyebabkan suatu hubungan suami istri menjadi tidak akur lagi dan sampai pada tahap persidangan perceraian di muka pengadilan. Namun perlu untuk diketahui bahwa perceraian akibat perselisihan tersebut hanya dapat dilakukan di muka pengadilan yang berwenang. Penulis menganggap perlunya regulasi yang baru untuk mengatur tentang perkawinan dan perceraian yang dapat mengakomodir dan menjawab tantangan masa depan tentang pernikahan yang harus dipertahankan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Beni Ahmad Saebani. 2016. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mahmud Yunus Daulay dan Naslrah Naimi. 2017. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PR Refika Aditama.
- M. Anwar Rachman. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: PT Refika Aditama.
- Muhammad Syaifuddin. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mahmudin Bunyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media

Al Hamdani. 2000. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.

Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi . Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Bairut, Dalam Kitab Al-Hawi al-Kabir Juz IX.

Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra'. Dar al-Kutub al-Ilmiyah . Bairut. Dalam Kitab At-Taahdzib fi Fiqh allmam as-Syafi'iy Juz V.

B. Jurnal

Choirunnisa Nur Novitasari, dkk. *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*. Dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan. Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2019, halaman 325-326.

Kurnia Muhajarah. *Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. Dalam jurnal SAWWA. Volume 12, No. 3, Oktober 2017, halaman 252-253.

Noeranisa Adhadianty Gunawan dan Nunung Nurwati. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian*. Dalam jurnal Social Work Jurnal. Volume 9, No. 1, 2019, halaman 24.

Muhammad Ramto. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.334/Pdt.G/2013/PA.PAL)*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 1, halaman 2.

Nosy Annisa Putri. *Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No.30/PDT.G/2013/PN.BLG)*. Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Nabila Alya Adelia. *Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja No.30/PDT.G/2019/PA.BTA)*. Dalam Jurnal S.L.R, Volume 1, No.1, halaman 5-7.

Tengku Muhammad Rosfaizal. *Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syariah di Malaysia (Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah di Malaysia)*. Dalam Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

Wawan Nur Azizi. *Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo*. Dalam Jurnal Verstek, Volume 1, No 3, Tahun 2013, halaman 149.

Eka Susyilawati. *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama*. Dalam Jurnal STAIN Pmaekas, Volume 3, No 1, Juli 2008, halaman 88.

Muhammad Arsad Nasution. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*. Dalam Jurnal El-Qanuny, Volume 4, No 2, Juli 2018, halaman 157.

Ulul Alhab Fadhlán. *Khulu; menurut Imam Syafi’I : Relevansi di Indonesia*. Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020, halaman 69.

Sartika Dewi, “*Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Di Hubungan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018)*”, Jurnal Syiar Hukum Ilmu Hukum, Volume 18, No. 1, Tahun 2019. Halaman 18.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hirzein Inlandsch Reglement (HIR)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0213/Pdt.G/2012/Pa. Skh.

Pengadilan Agama Palu Nomor : 334/Pdt.G/2013/Pa. Pal.

Pengadilan Agama Batu Raja Nomor : 30/Pdt.G/2009/Pa. Bta.